

Reformulasi Sistem Politik Yang Adil Dalam Mewujudkan Ketahanan Hukum Nasional

Desi Devrika Devra

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Corresponding author*

E-mail: desi.devrikadevra@gmail.com*

Article History:

Received: 18 Oktober 2025

Revised: 10 Nopember 2025

Accepted: 26 Nopember 2025

Abstract: *The application of Pancasila values in the political system is crucial for achieving social justice, with the second principle emphasizing human rights and the fifth principle emphasizing social justice for all people. A just political system must be based on the principles of democracy, transparency, and accountability, which are stipulated in various legal regulations, such as Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. Improving national legal resilience requires reforms that include increasing the capacity of law enforcement officers and strengthening oversight and accountability, in accordance with Law Number 15 of 2004. This study also emphasizes the importance of Pancasila-based legal education and public participation in strengthening national legal resilience. Overall, this study concludes that the application of Pancasila values and various relevant legal regulations is a key step in creating a just and sustainable political system in Indonesia.*

Keywords:

Political System; Pancasila; National Legal Resilience

Pendahuluan

Sistem politik yang berkeadilan adalah landasan penting bagi sebuah negara hukum yang berdaulat. Dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai ideologi negara dan sumber dari segala sumber hukum menjadi dasar utama dalam pembentukan sistem politik yang adil. Pancasila, dengan lima silanya, memberikan landasan etis dan moral yang kuat untuk mewujudkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam sistem politik dan ketahanan hukum nasional. Selain Pancasila, nilai-nilai agama dan budaya juga terintegrasi ke dalam praktik politik Indonesia dalam bentuk pedoman moral dan etika (Setiawan et al., 2020).

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam wawasan kebangsaan di era globalisasi memegang peranan penting dalam mempertahankan nilai-nilai kebudayaan Indonesia dalam kehidupan masyarakat (Suargana & Dewi, 2021). Nilai-

nilai Pancasila bukan hanya menjadi dasar moral dan etika, tetapi juga menjadi landasan yang mendasari kehidupan sosial, nasional, dan negara di Indonesia (Taopik, 2023).

Pancasila juga berperan dalam menentukan pendekatan Indonesia terhadap tata kelola, keadilan, dan norma-norma sosial (Santy, 2024). Prinsip-prinsip keadilan ekologi dan keadilan sosial menjadi dasar perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dalam sistem hukum Indonesia (Purwendah, 2019). Selain itu, upaya untuk menyelesaikan kasus-kasus kriminal berdasarkan konsep restorative justice juga merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai keadilan dalam sistem hukum Indonesia (Sriwidodo, 2021). Dalam mewujudkan cita-cita negara yang berdaulat dan berkeadilan, peningkatan ketahanan hukum nasional menjadi prioritas utama. Ketahanan hukum nasional mencerminkan kekuatan sistem hukum dalam menjaga supremasi hukum, melindungi hak-hak warga negara, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan pemerintahan yang bersih dan transparan. Dengan memperkuat ketahanan hukum, negara dapat menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang dapat membahayakan integritas dan persatuan negara. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif dan penerapan prinsip-prinsip keadilan sangat penting dalam memperkuat ketahanan hukum nasional, yang pada gilirannya mendukung terwujudnya negara yang berdaulat dan berkeadilan (Afifi, 2022; Citrawan et al., 2022).

Dalam upaya peningkatan ketahanan hukum nasional, pembentukan sistem politik yang berkeadilan berdasarkan Pancasila menjadi sangat penting. Sistem politik yang berlandaskan Pancasila tidak hanya mengatur mekanisme kekuasaan dan pemerintahan, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan ketuhanan yang terkandung dalam Pancasila.

Landasan ini bertindak sebagai prinsip panduan untuk tata kelola pemerintahan, menyoroti pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai inti ini dalam semua keputusan dan tindakan pemerintah untuk menumbuhkan masyarakat yang adil dan harmonis (Kaban (2023); Irdiansyah, 2021; Maryanti dkk., 2022). Dengan demikian, sistem politik yang berkeadilan akan memperkuat legitimasi hukum dan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan pemerintahan. Salah satu tantangan utama dalam membangun sistem politik yang berkeadilan adalah adanya kesenjangan antara hukum yang tertulis dengan praktik di lapangan. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keadilan dan ketahanan hukum, pelaksanaan dan penegakan hukum sering kali masih menghadapi berbagai hambatan. Misalnya, adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang masih marak, serta kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan reformasi hukum yang

menyeluruh dan berkelanjutan. Reformasi hukum ini mencakup pembaharuan peraturan perundang-undangan, peningkatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum, serta penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas. Nilai-nilai Pancasila harus memandu setiap langkah dalam proses reformasi hukum untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan sosial dan kemanusiaan (Hamzani dkk. (2021), Soeseno, 2024). Dalam konteks ini, nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman utama dalam setiap langkah reformasi hukum, sehingga hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan sosial dan kemanusiaan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal research*). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah norma, asas, dan konsep hukum yang berkaitan dengan sistem politik berkeadilan, nilai-nilai Pancasila, serta ketahanan hukum nasional.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan sistem politik dan ketahanan hukum nasional.
2. Bahan hukum sekunder, berupa buku teks, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, serta publikasi ilmiah yang berkaitan dengan Pancasila, sistem politik, dan reformasi hukum.
3. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum yang relevan sesuai fokus penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif, dengan cara menafsirkan norma hukum, mengaitkan teori dengan praktik, serta mensistematisasi konsep-konsep hukum untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif mengenai reformulasi sistem politik yang adil dalam rangka memperkuat ketahanan hukum nasional.

Hasil

Konsep Keadilan dalam Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki lima sila yang berfungsi sebagai landasan utama dalam membentuk sistem politik yang berkeadilan. Sila

kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," menekankan pentingnya keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Sinaga, 2020).

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menggarisbawahi pentingnya penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai dasar keadilan. Sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," menggarisbawahi perlunya distribusi kekayaan yang merata dan perlakuan yang adil bagi seluruh warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Dalam konteks ini, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik dan sistem hukum menjadi sangat krusial. Sebagai contoh, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Cvetković et al., 2021). Undang-undang ini menunjukkan upaya untuk memastikan bahwa informasi dan teknologi digunakan secara adil dan bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial yang diamanatkan oleh Pancasila. Selain itu, implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam peraturan daerah juga berperan penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pemerintah tidak hanya mengutamakan kepentingan ekonomi tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial seluruh lapisan masyarakat.

Penerapan prinsip keadilan dalam sistem hukum nasional juga tercermin dalam berbagai upaya perbaikan dan reformasi hukum, seperti yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan transparan (Triwulandari, 2020). Undang-undang ini menggarisbawahi komitmen untuk mendorong keadilan dan kejujuran dalam praktik administrasi. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menjamin bantuan hukum tanpa diskriminasi, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran (Triwulandari, 2020). Selain itu, pentingnya kesetaraan di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, adalah aspek fundamental dari keadilan sosial yang ditanamkan dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem politik dan hukum tidak hanya memperkuat keadilan sosial tetapi juga mendukung terciptanya negara yang lebih inklusif dan adil.

Sistem Politik Berkeadilan

Politik Berkeadilan Sistem politik yang berkeadilan di Indonesia harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Undang-undang seperti UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur proses pemilihan yang transparan dan akuntabel, yang memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam memilih wakil-wakilnya (Hanifah et al., 2023). Ini sejalan dengan prinsip sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," yang menekankan pentingnya keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," yang

mendukung distribusi kekayaan yang adil dan perlakuan setara bagi seluruh warga negara (Sinaga, 2020).

Untuk mencapai sistem politik yang berkeadilan, penerapan nilai-nilai Pancasila harus disertai dengan reformasi politik yang mengedepankan integritas, etika, dan moralitas. Contohnya, UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berperan penting dalam menciptakan lingkungan politik yang bersih dari praktik korupsi yang dapat merusak keadilan (Hawing & Hartaman, 2021). Selain itu, isu politik uang dalam demokrasi Indonesia menyoroti tantangan yang timbul dari pengaruh finansial dalam proses pemilu, yang berdampak pada integritas dan keadilan pemilu (Irawan, 2024). Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk memerangi praktik korupsi dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Penggunaan teknologi, seperti pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) untuk meningkatkan penyediaan layanan publik dan penerapan sistem akuntansi keuangan yang transparan di tingkat desa, merupakan langkah konkret untuk mendukung transparansi dan efisiensi dalam pemerintahan (Rizal, 2023; Pasaribu, 2023). Teknologi informasi juga dapat membantu meningkatkan prosedur peradilan, transparansi, dan aksesibilitas publik, serta memperbaiki pengelolaan zakat untuk memastikan dana digunakan secara efektif untuk kesejahteraan sosial (Situmorang, 2024; Luntajo & Hasan, 2023)

Ketahanan Hukum Nasional

Ketahanan hukum nasional yang kuat memerlukan sistem hukum yang adil, transparan, dan akuntabel, yang terintegrasi dengan berbagai upaya dan regulasi yang mendukung. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), termasuk transparansi dan akuntabilitas, yang esensial dalam memperkuat ketahanan hukum di Indonesia (Hanifah et al., 2023). Peningkatan ketahanan hukum melibatkan reformasi peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang memberikan landasan hukum bagi proses legislasi yang lebih transparan dan partisipatif (Fitria, 2024).

Upaya peningkatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum juga penting, seperti diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum dan mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Irawan, 2024). Selain itu, penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas tercermin dalam UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah (Rizal, 2023).

Tantangan yang dihadapi, seperti maraknya praktik korupsi dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, membutuhkan pendekatan yang

komprehensif, termasuk integrasi praktik-praktik etis dalam sektor swasta melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) sebagaimana dibahas oleh Disemadi & Prananingtyas (2020). Studi lain juga menunjukkan bahwa pendidikan hukum di tingkat lokal, seperti penyuluhan hukum bagi perempuan dan anak, memainkan peran penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial (Fitria, 2024). Demikian pula, upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kapasitas aparat desa berkontribusi pada tata kelola pemerintahan yang efektif (Lira, 2023). Integrasi prinsip hukum Islam dengan hukum nasional, seperti yang dibahas oleh Sapriadi dkk. (2022), menunjukkan adaptasi dan inklusivitas sistem hukum yang mendukung ketahanan hukum.

Reformasi hukum yang menargetkan korupsi dalam politik, sebagaimana dikaji oleh Sari & Wibowo (2023), juga merupakan langkah penting untuk menjaga integritas dan akuntabilitas sistem politik. Dengan demikian, kombinasi dari berbagai aspek reformasi hukum dan praktik yang mendukung akan membangun sistem hukum nasional yang lebih adil, transparan, dan akuntabel, serta memperkuat ketahanan hukum secara keseluruhan.

Pendidikan Hukum Berbasis Pancasila

Pendidikan karakter berbasis Pancasila merupakan elemen penting dalam membentuk generasi yang sadar hukum dan berkomitmen terhadap keadilan sosial. Penelitian oleh Kurniawaty dkk. (2022) dalam artikel "Strategi Penguatan Profil Pelajar Pancasila di Sekolah Dasar" menggarisbawahi bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila melalui berbagai strategi oleh guru dapat membentuk karakter siswa sejak dini dalam konteks pendidikan dasar (Kurniawaty et al., 2022).

Hal ini sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pentingnya pendidikan karakter berbasis Pancasila untuk membentuk individu yang tidak hanya memahami, tetapi juga menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan praktik hukum (Setyaningsih & Wiryanto, 2022). Selain itu, penelitian oleh Setyaningsih & Wiryanto (2022) tentang "Peran Guru Sebagai Aplikator Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka Belajar" menyoroti peran krusial pendidik dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum, yang mendukung pengembangan karakter dan pendidikan etika di sekolah (Setyaningsih & Wiryanto, 2022).

Penelitian oleh Sabir (2024) dalam artikel "Pembentukan Karakter Peserta Didik Melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila" juga menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah dan masyarakat untuk mempromosikan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila, memastikan konsistensi dan kesinambungan dalam pendidikan karakter (Sabir, 2024). Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan hukum, seperti diatur dalam

Peran Masyarakat dalam Ketahanan Hukum

Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembentukan dan penegakan hukum sangat penting untuk meningkatkan ketahanan hukum nasional, sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik dan berperan dalam pengawasan pelaksanaan hukum. Artikel oleh Ardilestanto Arfiani (2023) dalam *Comserva Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat** sangat sesuai dengan tema ini, mengkaji implementasi Pemolisian Partisipatif sebagai alternatif dari pemolisian reaktif, menekankan peran masyarakat dalam meningkatkan kinerja penegakan hukum dan membangun kepercayaan publik. Penelitian oleh Febriani & Mintarsih (2023) dalam **Reformasi Hukum** membahas kebijakan penegakan hukum terhadap kelebihan muatan dalam transportasi, sedangkan Tanur (2024) dalam **Syntax Idea** menyoroti penggunaan E-Tilang untuk meningkatkan kesadaran hukum lalu lintas. Keseluruhan studi ini menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat, strategi penegakan hukum, dan kepatuhan regulasi dalam memperkuat ketahanan hukum nasional, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi hukum.

Diskusi

Sistem politik yang adil merupakan fondasi utama dalam mewujudkan ketahanan hukum nasional. Keadilan dalam sistem politik tidak hanya dimaknai sebagai kesetaraan prosedural dalam proses demokrasi, tetapi juga sebagai jaminan substantif atas perlindungan hak-hak warga negara serta distribusi kekuasaan yang seimbang. Ketika sistem politik berjalan secara adil, hukum dapat berfungsi sebagai instrumen pengatur yang legitimate, dipercaya masyarakat, dan mampu menjaga stabilitas nasional.

Namun demikian, praktik sistem politik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan akses politik, praktik politik transaksional, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya partisipasi publik yang bermakna. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik dan hukum, yang pada akhirnya berpotensi melemahkan ketahanan hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi sistem politik yang tidak hanya berorientasi pada prosedur elektoral, tetapi juga pada nilai keadilan substantif dan integritas hukum.

Dalam perspektif Pancasila, keadilan sosial dan kedaulatan rakyat merupakan prinsip fundamental yang harus menjadi landasan sistem politik. Reformulasi sistem politik yang adil harus mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat dan kelima, ke dalam peraturan perundang-undangan dan praktik politik. Hal ini mencakup penguatan mekanisme checks and balances, transparansi dalam proses pengambilan keputusan, serta penegakan hukum yang tidak diskriminatif terhadap seluruh aktor politik.

Lebih lanjut, penguatan ketahanan hukum nasional melalui reformulasi sistem politik juga menuntut peningkatan kualitas regulasi dan institusi penegak hukum. Regulasi yang responsif, partisipatif, dan berkeadilan akan memperkuat legitimasi hukum, sementara institusi yang independen dan berintegritas mampu menjamin kepastian hukum. Dengan demikian, sistem politik yang adil tidak hanya menciptakan stabilitas politik, tetapi juga membangun ketahanan hukum yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, reformulasi sistem politik yang adil merupakan prasyarat strategis dalam mewujudkan ketahanan hukum nasional. Sinergi antara nilai Pancasila, sistem politik demokratis, dan penegakan hukum yang berkeadilan menjadi kunci dalam membangun sistem hukum nasional yang kuat, adaptif, dan dipercaya oleh Masyarakat.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem politik dan hukum nasional sangat penting untuk mencapai keadilan sosial dan memperkuat ketahanan hukum di Indonesia. Pancasila, terutama sila kedua dan kelima, memberikan dasar etis untuk menciptakan keadilan sosial dan menghormati hak asasi manusia. Implementasi prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam kebijakan publik dan sistem hukum diperlukan untuk memastikan keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara. Reformasi hukum yang menyeluruh, termasuk pembaharuan peraturan perundang-undangan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, adalah kunci untuk memperkuat ketahanan hukum nasional. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses hukum dan adaptasi terhadap globalisasi serta perkembangan teknologi akan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan perlindungan hukum, terutama bagi kelompok rentan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dan reformasi hukum yang berkelanjutan akan mendukung terwujudnya sistem politik yang adil, berdaulat, dan makmur di Indonesia.

Daftar Referensi

- Afifi, G. (2022). Pengaruh paham positivisme dalam perkembangan ilmu hukum di indonesia. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 4(2), 170-181. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.3946>
- Ailani Pramana, S. and Trisnila, F. (2024). Perlindungan hukum terhadap perempuan pada kasus 698/pid.sus/2023/pn blb berdasarkan persfektif judicial pardon. *KEADILAN : Jurnal Penelitian Hukum Dan Peradilan*, 2(1), 12-19. <https://doi.org/10.62565/keadilan.v2i1.38>
- Alexandro Diliyanto Tanur, Y., Sudjiarto, T., & Hutahaeen, A. (2024). Penegakan

- hukum lalu lintas melalui e-tilang dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas studi kasus kepolisian negara republik indonesia resor badung bali. *Syntax Idea*, 6(5), 2106-2118. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i5.3255>
- Arfiani, A., Syofyan, S., Delyarahmi, S., & Nadilla, I. (2023). Urgensi asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 6(2), 212-234. <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4067>
- Bagus Padmanegara, I. P. (2024). Kedudukan pemegang saham minoritas dalam penentuan kebijakan dan perlindungan sebagai pemegang saham perseroan terbatas terbuka. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 14(11). <https://doi.org/10.59188/covalue.v14i11.4305>
- Barus, E., Pardede, K. M., & Putri Br. Manjorang, J. A. (2024). Transformasi digital: teknologi cloud computing dalam efisiensi akuntansi. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(3), 904-911. <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i3.2862>
- Citrawan, A. L., Jaya, B. P. M., Ahdad, A., Hernata, I. G., & Muyassaroh, M. (2022). Penerapan prinsip persamaan di depan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di pengadilan negeri serang. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 171-178. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.171-178>
- Cvetković, V. M., Tanasić, J., Öcal, A., Kešetović, Ž., Nikolić, N., & Dragašević, A. (2021). Capacity development of local self-governments for disaster risk management. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(19), 10406. <https://doi.org/10.3390/ijerph181910406>
- Disemadi, H. S. and Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan corporate social responsibility (csr) sebagai strategi hukum dalam pemberdayaan masyarakat di indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.328>
- Irawan, D., Agung, I. G. A. N., & Pranacitra, R. (2024). Analisis hukum terhadap tindak pidana money politic dalam undang-undang pemilihan umum. *Postulat*, 2(1), 34-39. <https://doi.org/10.37010/postulat.v2i1.1460>
- Irdiansyah, A. R. (2021). Reproduksi pengetahuan untuk kekuasaan: analisis wacana kritis pada artikel ilmiah dan pidato megawati soekarnoputri. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis*, 5(2), 223. <https://doi.org/10.24853/pk.5.2.223-237>
- Kaban, G. G. S. (2023). Penggunaan cita hukum (rechtsidee) pancasila sebagai mercusuar bagi politik hukum pidana di indonesia. *Soedirman Law Review*, 5(2). <https://doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.2.212>
- Kornitasari, Y. (2023). Sosialisasi laporan keuangan pmi kabupaten blitar: transparan, akuntabel dan kepercayaan publik. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(03), 288-296.

<https://doi.org/10.25134/empowerment.v6i03.8742>

Kurniawaty, I., Faiz, A., & Purwati, P. (2022). Strategi penguatan profil pelajar pancasila di sekolah dasar. *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(4), 5170-5175. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i4.3139>

Situmorang, C. I. and Triadi, I. (2024). Reformasi kekuasaan kehakiman di indonesia: meningkat, independensi, dan kualitas. *Journal Customary Law*, 1(2), 9. <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2429>

Soeseno, A., Wibowo, B. R., Suganda, A., & Maryano (2024). A new paradigm in the application of criminal sanctions against corruption (legal and political studies to find effective criminal sanctions for corruption eradication in indonesia, especially about the application of death penalty). *Revista De Gestão Social E Ambiental*, 18(5), e05763. <https://doi.org/10.24857/rqsa.v18n5-110>

Sriwidodo, J. (2021). The efforts to resolve criminal cases based on the restorative justice concept by attorney offices. *Substantive Justice International Journal of Law*, 4(1). <https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v4i1.121>

Suargana, L. and Dewi, D. A. (2021). Implementasi nilai-nilai pancasila dalam wawasan kebangsaan di era globalisasi. *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 49-58. <https://doi.org/10.33061/jgz.v10i2.5584>